



LKjIP
(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN**

KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN
2023

KATA PENGANTAR

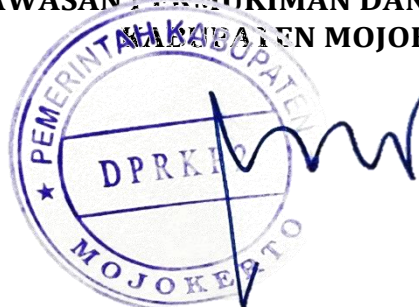
Tugas pokok dan Fungsi utama dari lembaga pemerintah adalah memberikan pelayanan Publik yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakatnya.

Pelayanan publik yang baik akan mempunyai efek yang sangat luas bagi masyarakat, termasuk peningkatan kepercayaan, pembentukan lembaga pemerintah yang berkualitas dan berwibawa dan tentunya akan menciptakan sinergi sumberdaya pembangunan dari berbagai stake holder.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruktur Presiden No. 7 tahun 1999 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan / penyelenggaraan pemerintah pada sektor Transportasi darat sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto ini semoga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan menjadi sarana evaluasi untuk mengoptimalkan kinerja Dinas untuk lebih baik lagi pada masa mendatang.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO**



Drs. RACHMAT SUHARYONO

Pembina Utama Muda

NIP. 19731120 199303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....2

DAFTAR ISI3

RINGKASAN EKSEKUTIF.....4

BAB I PENDAHULUAN.....5

 I.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI6

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT STUKTURAL7

 I.3. LANDASAN HUKUM..... 11

 I.4 MAKSUD DAN TUJUAN..... 12

 I.5 STRUKTUR ORGANISASI 12

 STRUKTUR ORGANISASI (Terlampir) 14

BAB II 16

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA..... 16

 2.1 Rencana Strategis DPRKP2 2021-2026..... 16

BAB III..... 22

AKUNTABILITAS KINERJA 22

BAB IV 35

PENUTUP 35

 LAMPIRAN PK 38

RINGKASAN EKSEKUTIF

Memenuhi amanat Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Akuntabilitas Kinerja pemerintah (AKIP) yang mewajibkan Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, maka disusunlah LKJIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto ini yang berfungsi sebagai media pertanggungjawaban dimaksud, yang mengacu kepada pereturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja dan dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto tahun 2023 sebanyak 5 Program, 13 kegiatan, dan 28 Sub Kegiatan pada posisi 31 Desember 2023 dengan alokasi dana untuk belanja langsung sebesar Rp 17.849.298.000,- dengan realisasi sebesar Rp 16.475.530.965,- atau sebesar 92,30 %.

LKJIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto ini mencakup pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan terhadap 5 Indikator kinerja dengan capaian dikategorikan baik.

Beberapa capaian target yang ada terhadap evaluasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto nantinya akan terus diperbaiki dan ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang lebih optimal.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Salah satu faktor kunci keberhasilan proses otonomi Daerah adalah tumbuhnya kapasitas Daerah untuk mencapai tingkat kemampuan tertentu agar dapat membiayai seluruh kebutuhan Daerah otonom, melalui penerapan UU no. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 Struktur Keuangan Daerah dari Aspek Pendapatan menjadi lebih sederhana. Pada prinsipnya dibagi dalam : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain pendapatan yang sah.

Paradikma baru dalam era reformasi pada hakekatnya jajaran instansi pemerintah membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good govermence), merupakan issue yang paling aktual dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Aspirasi yang berkembang di masyarakat menuntut pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan yang baik hal ini sejalan dengan meningkatnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu merupakan hal yang wajar dan seharusnya direspon secara positif oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang lebih efektif dan efisien.

Terselenggaranya Pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan prasyarat mutlak bagi setiap pemerintah untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat serta mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sejalan dengan itu dalam rangka pelaksanaan ketetapan MPR RI Nomor : IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai tindak lanjut dari ketetapan MPR tersebut, telah diterbitkan Inpres nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-undang nomor 28 tahun 1998 dinyatakan azas-azas umum penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proposionalitas, azas profesionalisme dan azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan

harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka implementasi Inpres no. 7 Tahun 1999 tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.

Dengan pedoman kepada keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

I.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta dalam rangka memperlancar penyelenggaraan urusan pemerintah sesuai dengan kewenangan Kabupaten, maka dibentuklah kelembagaan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dengan melalui Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto.

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan adalah

” Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang perhubungan dan bidang pertanahan”.

2. Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang perhubungan dan bidang pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang perhubungan dan bidang pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan rakyat dan

- kawasan permukiman, bidang perhubungan dan bidang pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang perhubungan dan bidang pertanahan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT STUKTURAL

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seperti yang tercantum dalam Tupoksi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan adalah merupakan pedoman pelaksanaan yang berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu peningkatan kesejahteraan dan kelancaran tugas serta sarana dan prasarana lalu lintas. Adapun kebijakan Sekretaris dan Sub. Din. Sebagai berikut:

I. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

II. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- e. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan upt di lingkungan dinas;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

III. Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum serta pemanfaatan dan pengendalian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;
- c. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- d. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (skbg);
- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

IV. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi kawasan Permukiman, Pertanahan serta inventarisasi dan perencanaan pertanahan, bidang kawasan permukiman dan pertanahan meliputi :

- a. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- b. Pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- c. Pelaksanaan pencegahan kawasan permukiman kumuh;
- d. Pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Hektar;
- e. Pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- f. Pelaksanaan pemberian rekomendasi izin lokasi dalam 1 (satu) daerah;
- g. Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah garapan;

- h. Pelaksanaan penyelesaian masalah ganti kerugian dan satuan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- i. Pelaksanaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah, kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- j. Pelaksanaan tanah ulayat;
- k. Pelaksanaan penyelesaian masalah tanah kosong;
- l. Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
- m. Pelaksanaan izin membuka tanah;
- n. Pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten;
- o. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- p. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

V. Bidang Prasarana dan Sarana Lalulintas

Bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi prasarana dan sarana, perpustakaan serta terminal. Bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan penyusunan rencana program kerja dan kebutuhan anggaran kegiatan prasarana dan sarana lalu lintas;
- b. perumusan bahan kebijakan umum dan teknis bidang prasarana dan sarana lalu lintas;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis operasional, prasarana dan sarana lalu lintas, perpustakaan dan terminal;
- d. perumusan bahan penetapan prasarana dan sarana lalu lintas, perpustakaan dan terminal;
- e. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pelayanan teknis di bidang prasarana dan sarana lalu lintas, perpustakaan dan terminal;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

VI. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan yang meliputi angkutan trayek, angkutan non trayek dan angkutan barang. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan penyusunan rencana program kerja dan kebutuhan anggaran kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. perumusan bahan rumusan kebijakan umum dan teknis bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis operasional dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. perumusan bahan penetapan jaringan jalan, perlengkapan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- e. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pelayanan teknis dibidang angkutan jalan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto. Berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026
2. Penetapan Kinerja tahun 2023

VII. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor & Pengelolaan Terminal

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengelolaan Terminal mempunyai tugas membantu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan perhubungan yaitu pelayanan pengujian kendaraan bermotor serta melaksanakan pelayanan, teknis oprasional Keluar masuk kendaraan dan pemungutan retribusi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengelolaan Terminal mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengukuran berat kendaraan, efisiensi daya kendali rem, pengukuran daya pancar lampu utama dan lampu tambahan;
- b. pelaksanaan pengukuran ambang batas kebisingan dan ambang batas gas buang;
- c. pelaksanaan pemeriksaan bagian bawah kendali;

- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- e. Pelaksanaan, pengelolaan dan pemantauan retribusi terminal dan sumber pendapatan terminal yang berasal dari penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal;
- g. Pelaksanaan pemantauan kedatangan atau pemberangkatan dan mengajukan daftar atau jadwal perjalanan mobil bus dan mobil penumpang lainnya;
- h. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban di lingkungan terminal untuk mencegah kemungkinan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban;
- i. Pengumpulan bahan dan pengurusan terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional keluar masuk kendaraan dalam kawasan terminal keluar masuk kendaraan dalam kawasan terminal
- j. Pengurusan tugas operasional pemungutan retribusi daerah yang terkait dengan pelayanan umum dan jasa penyelenggaraan terminal
- k. Pelaksanaan evaluasi penyusunan laporan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

VII.a Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor serta mengkoordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT Terminal

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka dibentuklah susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto, maka Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016.

I.3. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Daerah Kabupaten Mojokerto yaitu.

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- ii. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- iii. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Penyajian Laporan Akuntabilitas
- iv. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Lampiran Kinerja Instansi Pemerintah.

I.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Lampiran Kinerja Instansi Pemerintah maka dokumen LKjIP ini disusun dengan maksud. Agar setiap unsur penyelenggara negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dimandatkan kepada organisasi berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Didalam LKjIP ini terkandung instrument yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara Negara dan Pemerintahan.

Maksud dan tujuan dari Laporan kinerja ini adalah agar visi, misi dan pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto dapat tercapai sesuai dengan target dan sasaran strategis.

LKjIP ini merupakan sistem pengendalian manajemen di sektor publik yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaiannya kinerja DPRKP2 Kabupaten Mojokerto, Sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

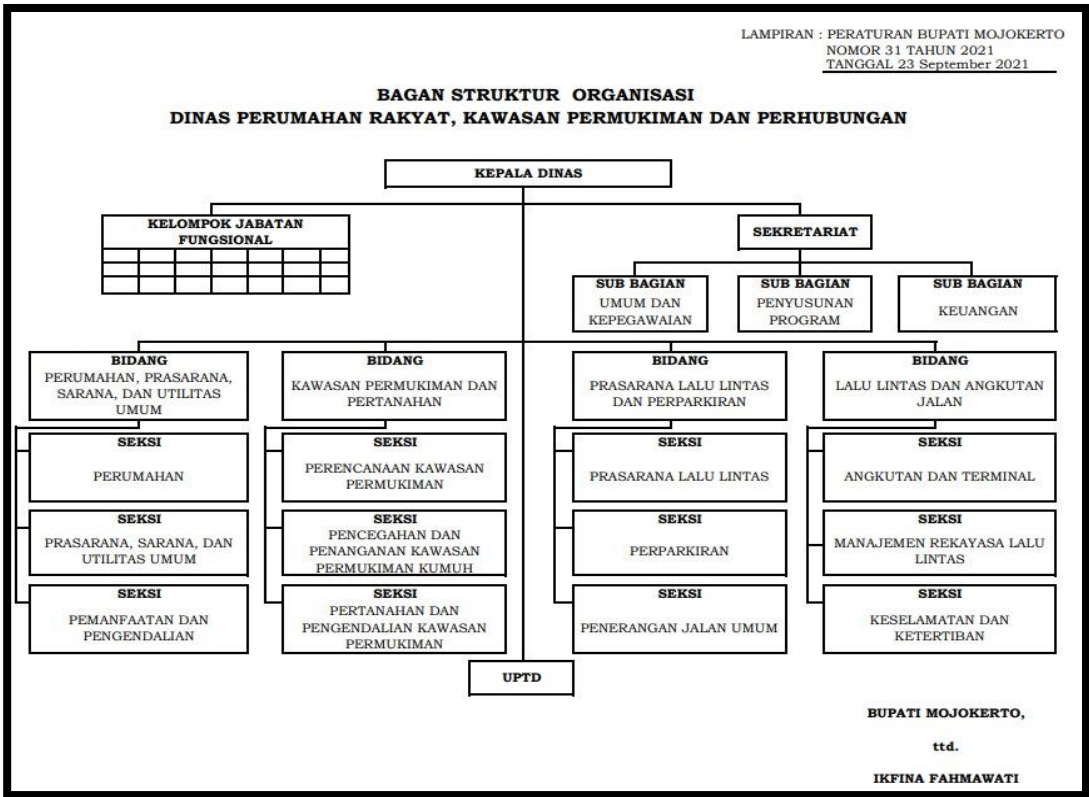
I.5 STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- 2) Sub Bagian Penyusunan Program;
- 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, membawahi :
 - 1) Seksi Perumahan/Penata kelola Perumahan Ahli Muda;
 - 2) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum/ Penata kelola Perumahan Ahli Muda;
 - 3) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian/ Penata kelola Perumahan Ahli Muda.
- d. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan, membawahi :
 - 1) Seksi Kawasan Permukiman;
 - 2) Seksi Pertanahan dan pengendalian kawasan permukiman;
 - 3) Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Pertanahan/analisis kebijakan ahli muda.
- e. Bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas, membawahi :
 - 1) Seksi Prasarana lalu lintas;
 - 2) Seksi Perparkiran.
- f. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahi :
 - 1) Seksi Angkutan dan Terminal;
 - 2) Analisis kebijakan ahli muda;
 - 3) Seksi Keselamatan dan Ketertiban.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

STRUKTUR ORGANISASI (Terlampir)



I.6 PEGAWAI

Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Per 31 Desember 2023 berjumlah 72 orang, dengan perincian sebagai berikut :

Tingkat Golongan Pegawai PNS

- 1) Golongan I : 0 orang
- 2) Golongan II : 28 orang
- 3) Golongan III : 38 orang
- 4) Golongan IV : 6 orang

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Unit Kerja :

NO	UNIT KERJA	PEGAWAI
1.	Sekretariat	12
2.	Bidang Permukiman	9

3.	Bidang Perumahan	10
4.	Bidang LLAJ	19
5.	Bidang SAPRAS	13
6.	UPT PKB & Pengelolaan Terminal	9
Jumlah		72

I.7. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini pada dasarnya mengacu pada Peraturan Mentari Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Sistematika LKjIP tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Landasan Hukum
4. Tugas pokok dan Fungsi
5. Struktur Organisasi
6. Pegawai
7. Sistematika Penyajian

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

1. Renstra 2021 – 2026
2. Rencana Kerja Tahunan 2023

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

1. Pengukuran Kinerja
2. Evaluasi
 - A. PENGUKURAN KINERJA
 - B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV: PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dengan pedoman kepada keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta dalam rangka memperlancar penyelenggaraan urusan pemerintah sesuai dengan kewenangan Kabupaten, maka dibentuklah kelembagaan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dengan melalui Peraturan Daerah Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto.

2.1 Rencana Strategis DPRKP2 2021-2026

2.1.1. VISI

Dalam kedudukannya sebagai unsur bidang Perumahan Permukiman, Pertanahan dan Transportasi dengan memperhatikan tuntutan kinerja dan kualitas aparatur yang diharapkan dapat memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto perlu merumuskan visi dan misinya sebagai satu kesatuan dengan perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2021 - 2026.

Berdasarkan ketentuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu berperan yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan strategis sehingga dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya dapat bergerak maju menuju masa depan yang baik.

Visi yang dimaksud adalah merupakan cara pandang jauh ke depan yang di dalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana suatu organisasi diarahkan, sehingga pada gilirannya dengan visi yang tepat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto akan menjadi akselerator bagi pelaksanaan tugas di bidang Infrastruktur.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka dirumuskan Tujuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Misi 4 Kepala Daerah sebagai berikut:

“Mewujudkan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak Huni dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Lingkup Perhubungan”

2.1.2. MISI

Guna mewujudkan Tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto perlu menetapkan misinya secara jelas sebagai satu pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi juga diharapkan mampu membawa organisasi pada suatu fokus yang dapat memberikan penjelasan tentang keberadaan organisasi, kegiatan apa yang dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya. Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan umum organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan makna dan arti visi tersebut, maka dapat dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan penataan kawasan permukiman sesuai fungsi tata ruang yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah.
2. Meningkatkan keselamatan, ketertiban. Kelancaran lalu lintas dan angkutan yang memadai sarana prasarana berlalu lintas guna mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

2.1.3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Tabel 2.1 Matriks Hubungan antara Misi dan Tujuan

No	Misi	Tujuan	Indikator	Target
1.	Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan	1. Mewujudkan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak Huni	1. Persentase penurunan luas kawasan kumuh	3,18%
		2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Lingkup Perhubungan	2. Tingkat Keselamatan Transportasi.	7,46 %

2.1.4 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada yaitu :

Sasaran :

- a. Tersedianya data sebagai bahan penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan dan lancarnya aktifitas pelayanan administrasi kantor dan pelaksanaan tugas
- b. Tersedianya data sebagai bahan untuk penyusunan aggaran dan terwujudnya laporan keuangan yang tertib dan sistematis

- c. Terpenuhinya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
- d. Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi.
- e. Tertatanya dan meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha
- f. Terlaksananya Penyelenggaraan PSU Perumahan.
- g. Persentase Tercapainya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.
- h. Tersusunnya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota .
- i. Terwujudnya kelancaran dan keamanan arus lalu lintas di jalan raya
- j. Terwujudnya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir .
- k. Terjadinya penurunan polusi udara yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor
- l. Terwujudnya jasa angkutan untuk menunjang kelancaran distribusi orang, jasa dan barang
- m. Terwujudnya pelayanan perawatan kendaraan bermotor umum dengan baik
- n. Terwujudnya kelancaran dalam penataan parkir ditepi jalan/daerah wisata
- o. Menurunnya polutan (Co HC) dibawah ketentuan
- p. Tersedianya fasilitas ditepi jalan umum, fasilitas parkir di tepat wisata, rambu parkir, pembinaan secara berkala
- q. Menurunnya tingkat keruwetan jalan pada semua ruas jalan
- r. Mengurangi tingkat kepadatan dan keruwetan jalan

Tabel 2.2. Matriks hubungan antara Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Melaksanakan penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan dan melaksanakan tata usaha dinas dan peningkatan pengembangan kepegawaian.	Meningkatnya tata Kelola Birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	1. Persentase Penurunan luas kawasan kumuh 2. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah 3. Indeks Profesionalitas ASN

			4. Nilai Sakip Perangkat Daerah 5. Nilai Reformasi Birokrasi
2	Meningkatkan infrastruktur perumahan dan permukiman Layak Huni	a. Terwujudnya Penataan Kawasan Kumuh b. Meningkatnya jumlah Rumah layak huni	1. Persentase penanganan Lokasi kumuh 2. Prersentasi Pengembangan Perumahan Layak huni 3. Persentase Luasan Kawasan kumuh yang tertangani 4. Persentase Peningkatan Kualitas PSU
3.	<i>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Lingkup Perhubunga</i>	a. Tingkat Keselamatan Transportasi b. Penyelenggaraan Lalulintas dan angkutan jalan.	1. Persentase Fasilitas Sarana dan prasarana jalan yang terpasang. 2. Persentase angkutan umum yang layak jalan.

2.2. Rencana Kerja Tahunan

Perwujudan dari sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto dituangkan dalam Rencana Tahunan yang merupakan presentase dan penjabaran dari tugas pokok dan fungsinya dengan menetapkan sasaran strategis, Indikator Kinerja dan target sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
1	Mewujudkan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Persentase Luas Kumuh yang tertangani	3,18%

		perumahan dan permukiman		
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Lingkup Perhubungan	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Persentase Sarpras terpasang dan angkutan umum layak jalan	100%

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa target kinerja yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Target Kinerja yang ingin dicapai Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2023 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto, tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) (2021-2026), Rencana Kerja Tahunan (Renja) Tahun 2023, dan Perjanjian Kinerja (PK). Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan sasaran strategis dan indikator Kinerja dengan Realisasinya.

Tujuan 1 : Mewujudkan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak Huni Dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Lingkup Perhubungan

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman

Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi

Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja IKU tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KET
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Presentase sarana jalan yang terpasang dan angkutan umum yang layak jalan	$\frac{(\text{Jumlah sarpras terpasang} + \text{Jumlah Angkutan Layak Jalan}) \times 100\%}{2}$	100% Target RPJMD	$\frac{32,24 + 88,55}{2} = 60,4\%$	60,4%	Realisasi berdasarkan target pada renja tahunan
Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah Luas penanganan kumuh} \times 100\%}{\text{Jumlah Luas kumuh Tahun ke} - n}$	3,18% Target RPJMD	$\frac{9,68}{58,19} = 16,64\%$	364%	Realisasi terlaksana dengan baik

<i>KINERJA LAINNYA</i>	<i>INDIKATOR KINERJA</i>	<i>TARGET</i>	<i>REALISASI</i>	<i>% CAPAIAN</i>	<i>KET</i>
<i>Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel</i>	<i>Nilai Sakip Perangkat Daerah</i>	<i>78,6 (BB)</i>	<i>78,8 (BB)</i>	<i>100,25%</i>	<i>Realisasi Melebihi Target pada Perjanjian Kinerja</i>
	<i>Persentase Realisasi Anggaran</i>	<i>90,54%</i>	<i>92,30%</i>	<i>101,94%</i>	<i>Realisasi Melebihi Target pada Perjanjian Kinerja</i>
	<i>Indeks Profesionalitas ASN</i>	<i>70</i>	<i>72</i>	<i>102,86%</i>	<i>Realisasi Melebihi Target pada Perjanjian Kinerja</i>
<i>Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah</i>	<i>Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan</i>	<i>1 Inovasi</i>	<i>1 Inovasi</i>	<i>100%</i>	<i>Realisasi terlaksana dengan baik</i>

Tabel 3.1.a Pencapaian Kinerja tahun 2023

Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN REALISASI ANGGARAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78.60	78.80	9,469,109,000.00	8,473,816,408.00	89.49%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	Persen	100.00	100.00	13,500,000.00	12,912,800.00	95.65%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	3.00	3.00	6,750,000.00	6,267,200.00	92.85%
2	Evaluasi Kinerja Perangkatn Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	5.00	5.00	6,750,000.00	6,645,600.00	98.45%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Persen	80.00	92.30	8,194,409,000.00	7,262,251,452.00	88.62%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org	72.00	72.00	8,194,409,000.00	7,262,251,452.00	88.62%
3	Administrasi Umum pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	Persen	100.00	100.00	304,200,000.00	278,741,161.00	91.63%
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2.00	2.00	25,200,000.00	23,389,000.00	92.81%
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12.00	12.00	22,500,000.00	16,623,500.00	73.88%

3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10.00	10.00	180,000,000.00	165,545,400.00	91.97%
4	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	10.00	10.00	27,000,000.00	23,989,750.00	88.85%
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	12.00	3.00	49,500,000.00	49,193,511.00	99.38%
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	Persen	100.00	100.00	551,000,000.00	531,393,345.00	96.44%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	12.00	12.00	201,000,000.00	188,725,145.00	93.89%
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	12.00	12.00	350,000,000.00	342,668,200.00	97.91%
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Persen	100.00	100.00	406,000,000.00	388,517,650.00	95.69%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	37.00	37.00	67,750,000.00	59,251,800.00	87.46%

2	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2.00	2.00	316,200,000.00	307,434,350.00	97.23%
3	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	32.00	32.00	22,050,000.00	21,831,500.00	99.01%
Program Pengembangan Perumahan		Persentase Pengembangan Perumahan Layak Huni	Persen	100%	100%	400,000,000.00	362,247,600.00	90.56%
1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi yang Terlaksana	Persen	100%	100%	400,000,000.00	362,247,600.00	90.56%
1	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit	5	5	400,000,000.00	362,247,600.00	90.56%
Program Kawasan Permukiman		Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman Layak Huni	Persen	100%	100%	3,165,689,000.00	3,003,499,028.00	94.88%
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10(sepuluh) Ha	Persentase Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Bawah 10 Ha(Persen)	Persen	3.18%	16,64%	3,165,689,000.00	3,003,499,028.00	94.88%
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit	81	81	1,780,500,000.00	1,778,884,999.00	99.91%

2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Pers	2	2	47,000,000.00	45,805,220.00	97.46%
3	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar(Ha)	Ha	2.18	2,18	1,338,189,000.00	1,178,808,809.00	88.09%
Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		Persentase Peningkatan Kualitas PSU	Persen	100%	100.00	150,000,000.00	144,798,250.00	96.53%
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Penyelenggaraan PSU Perumahan yang Terlaksana	Persen	100%	0.00	150,000,000.00	144,798,250.00	96.53%
1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dok	1	1	45,000,000.00	42,793,750.00	95.10%
2	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Lap	50	26	105,000,000.00	102,004,500.00	97.15%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		Persentase Sarana Jalan yang Terpasang dan Angkutan Umum Layak Jalan	Persen	100.00	100.00	4,664,500,000.00	4,490,551,875.00	96.27%
1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota yang Tersusun	Persen	100.00	100.00	27,000,000.00	23,973,600.00	88.79%

1	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dok	1.00	1.00	27,000,000.00	23,973,600.00	88.79%
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang	Persen	95.00	95.00	3067300000	2939970023	95.85%
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	111.00	12.00	1,080,000,000.00	1,060,622,825.00	98.21%
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	13.00	7.00	95,000,000.00	87,990,700.00	92.62%
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	12,000.00	12,000.00	1,892,300,000.00	1,791,356,498.00	94.67%
3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang Memadai	Persen	100.00	100.00	780,500,000.00	771,834,925.00	98.89%
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dok	1.00	1.00	780,500,000.00	771,834,925.00	98.89%

4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Tercapainya Pengujian Kendaraan Bermotor	Persen	100.00	0.00	329,323,000.00	318,522,377.00	96.72%
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	1.00	1.00	270,823,000.00	260,452,817.00	96.17%
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	9.00	9.00	58,500,000.00	58,069,560.00	99.26%
5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Persen	100.00	60,4%	460,377,000.00	436,250,950.00	94.76%
1	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Unit	1,710.00	231.00	95,452,000.00	73,131,500.00	76.62%
2	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Lap	2.00	2.00	364,925,000.00	363,119,450.00	99.51%
TOTAL				100%	101,44%	17,849,298,000.00	16,474,913,161.00	92,30%

Tabel 3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Target RPJMD	Realisasi		
				2021	2022	2023
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Presentase sarana jalan yang terpasang dan angkutan umum yang layak jalan	100%	100%	28,75%	38,85%	60,4%
Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani	3.18%	3,18%	0%	3,47%	16,63%
KINERJA TAMBAHAN						
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Target RPJMD	Realisasi		
				2021	2022	2023
Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78,6 (BB)	78,6 (BB)	76,13 (BB)	77,26 (BB)	78,8 (BB)
	Persentase Realisasi Anggaran	90,54%	-	81,45%	90,54%	92,30%
	Indeks Profesionalitas ASN	70	-	35	40	72
Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi	-	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi

- ❖ Analisis Berdasarkan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah daerah
1. Pada Realisasi Kinerja telah dilakukan persamaan sasaran dan indikator pada Dprkp2, pencaiaipan target pada realisasi kinerja berdasarkan indikator telah sesuai . dengan sasaran Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi pada indikator RPJMD Tingkat Keselamatan Transportasi melalui pengukuran 2 (Dua) Variabel pada Angkutan Layak Jalan dan Sarpras Jalan yang terpasang dan telah didapatkan nilai sebesar 60,4% melalui kinerja lingkup perhubungan

2. Pada Penurunan luasan kumuh yang menjadi target pada RPJMD pada tahun 2023 sebesar 3,18% maka dan telah tecapai sebesar 16,64% maka target pad RPJMD telah terpenuhi dengan baik dan diatas Ekspektasi

Tabel 3.3.Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir periode RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RENSTRA	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Presentase sarana jalan yang terpasang dan angkutan umum yang layak jalan	100%	60,4%	60,4%
Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan danpermukiman	Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani	3,18%	16,63 %	16,63%

Tabel 3.4.Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Th 2023	Realisasi NASIONAL	Ket (+/-)
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Presentase sarana jalan yang terpasang dan angkutan umum yang layak jalan	60,4%		100
Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan danpermukiman	Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani	16,63%		1 Lokasi Kumuh

COST PER OUTCOME

ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Presentase sarana jalan yang terpasang dan angkutan umum yang layak jalan	4.664.500.000,00	26%
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	Persentase luasan Permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang tertangani	3.165.689.000,00	18%

Catatan : untuk mengetahui persentase anggaran pada masing2 sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan (total) anggaran (Belanja Langsung exRutin + Pembangunan) p ada SKPD/Pemerintah Daerah

COST PER OUTCOME

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Sasaran/ Program	indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Keselamatan Transportasi	Presentase sarana jalan yang terpasang dan angkutan umum yang layak jalan	100%	60,4%	60,4%	4.664.500.000,00	4.490.551.875,00	96,27%
Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani	3,18%	16,62%	522,6%	3.165.689.000,00	3.003.499.028,00	94,88%

COST PER OUTCAME

PENCAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisien
1	Tingkat Keselamatan Transportasi	Presentase sarana jalan yang terpasang dan angkutan umum yang layak jalan	60,4%	96,27%	(35,87%)
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani	3.18%	94,88%	(91,7%)
Total			(63,58%)	(191,15%)	(127,57%)

CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN RENSTRA 2021-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
	Tingkat Keselamatan Transportasi	Presentase sarana jalan yang terpasang dan angkutan umum yang layak jalan	100	60,4%	60,4%
	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani	3.18%	16.63%	522,6%

BAB IV

PENUTUP

4.1. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto terkait dengan penyelenggaraan pemerintah pada Tahun 2023.

Sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya dan hasil evaluasi terhadap Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi capaian kinerja dibandingkan dengan penyerapan anggaran rata-rata 92,30 dikategorikan Sangat baik.

Beberapa kinerja Outcome terdapat kenaikan didasarkan telah melakukan implementasi hasil pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian dalam peningkatan kinerja (Outcome) Perangkat Daerah

Target pada Pengurangan Kumuh Tercapai 16,64% melebihi target RPJMD sebesar 3,18%, dikarenakan telah dilakukan sasaran dengan tepat pada skor pengurangan kumuh, sehingga pelaksanaan capaian kinerja pada kegiatan pengurangan kumuh tercapai dengan sangat baik

Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran dari Restra tahun 2021 – 2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

TUJUAN :

“Mewujudkan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak Huni dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Lingkup Perhubungan”

SASARAN 1 : Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman

SASARAN 2 : Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi

4.2. PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA

Permasalahan yang masih menjadi perhatian bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto adalah terbentuknya OPD baru dimana ada 2 bidang baru yaitu Bidang Perumahan, Permukiman dan Bidang Perhubungan demikian juga Pelayanan kepada Masyarakat yang berkaitan dengan predikat Wahana Tata Nugraha yang dilaksanakan di tahun 2013.

Adapun Pelayanan Masyarakat yang terkait Perumahan dan Permukiman adalah Anggaran yang masih belum optimal dan Kegiatan dikerjakan di P APBD ada pada Indikator:

1. Persentase angkutan umum layak jalan

Belum optimalnya dukungan pemerintah daerah terkait dengan kajian terkait urusan perhubungan terutama pada kebutuhan perlengkapan jalan, alasan terminal tidak berfungsi dan angkutan perintis pedesaan yang sampai saat ini belum terealisasi sebagai penunjang sector perhubungan yang telah disediakan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur eks :Bus Trans Jatim

2. Persentase Peningkatan rumah layak huni

Masih belum bisa diukur secara signifikan pada penanganan **rumah tidak layak huni** dikarenakan masih minimnya dukungan anggaran pada penanganan rumah tidak layak huni berdasarkan data DTKS Dinas Sosial

3. Persentase penurunan luas kawasan kumuh

Pengurangan kumuh telah dilaksanakan dengan baik pada tahun 2023 namun, masih banyaknya luasan kumuh di kabupaten Mojokerto yang perlunya menjadi perhatian pemerintah daerah untuk menjadikan Kawasan permukiman menjadi 0 (Zero) Kumuh.

4. Persentase Peningkatan PSU Perumahan

Pemeliharaan PSU perumahan masih kurang optimal dengan perumahan yang ditelaah diserahkan kepada pemerintah daerah maka akan dibutuhkan pemeliharaan di lingkungan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah

5. Persentase Pengembangan Perumahan

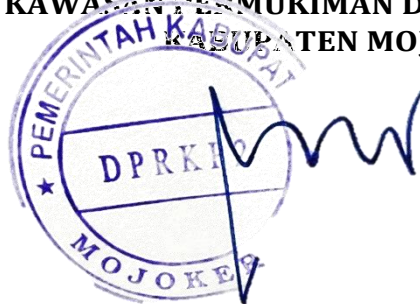
- Penerapan SPM Rehabilitasi Rumah Korban Bencana di Kabupaten Mojokerto belum optimal dikarenakan Bencana yang tidak bisa dipastikan dan Penyusunan SK Pasca Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum ada.
- Penerapan SPM terkait Rehabilitasi Rumah akibat adanya Program Pemerintah/Relokasi Program belum bisa dilaksanakan karena belum adanya Relokasi Program oleh Pemerintah Daerah

4.3. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH/SARAN PERBAIKAN KINERJA TAHUN YANG AKAN DATANG

Meskipun Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto masih kurang pada Tahun 2023 ini, maka kami mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memfokuskan kinerja lingkup perhubungan untuk menyusun kajian teknis terkait pemenuhan sasaran pada DPRKP2 (Tingkat Keselamatan Transportasi, Kajian Terminal, dan Angkutan Perintis Pedesaan) dan dibutuhkannya dukungan pemerintah daerah atas kebijakan dan langkah-langkah yang akan disusun oleh DPRKP2 guna tepat sasaran yang akan dilakukan.
2. Penuntasan Kawasan Kumuh agar bebas dari kekumuhan maka dibutuhkan kolaborasi antar perangkat daerah untuk mencapai point pengurangan pada luasan Kawasan kumuh di kabupaten Mojokerto
3. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang termasuk kategori kemiskinan ekstrem akan dilakukan beberapa langkah yaitu dengan mengusulkan dukungan anggaran terkait dengan Perbaikan RTLH baik kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi melalui Bantuan Keuangan maupun Bantuan Program. Dan dibutuhkan dukungan pemerintah daerah untuk penuntasan kemiskinan ekstrem terkait Perbaikan RTLH di Kab.Mojokerto
4. Melakukan Pengusulan Anggaran untuk penuntasan pemeliharaan PSU perumahan yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah baik melalui Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Bantuan Keuangan maupun Bantuan Program
5. Penerapan pelaksanaan SPM di DPRKP2 terkait Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dibutuhkannya kerjasama yang baik antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan DPRKP2 untuk Penyusunan SK Pasca Bencana sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing, dan penerapan SPM terkait Relokasi Program maka dibutuhkan Dukungan Pemerintah Daerah dalam penerapan tersebut terkait dengan kebijakan dan langkah yang akan dilakukan.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO**



Drs. RACHMAT SUHARYONO

Pembina Utama Muda

NIP. 19731120 199303 1 006

LAMPIRAN PK



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. RACHMAT SUHARYONO
Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, November 2023

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

Drs. RACHMAT SUHARYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19731120 199303 1 006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. RACHMAT SUHARYONO
Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Januari 2023

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

Drs. RACHMAT SUHARYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19731201993031006

LAMPIRAN :
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	1.1	Persentase tercapainya kegiatan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	80
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	2.1	Persentase sarana prasarana jalan yang layak	80
3.	Meningkatnya tata kelola Birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	3.1	Nilai RB Perangkat Daerah	62
		3.2	Nilai Sakip Perangkat Daerah	79,15
		3.3	Rata-Rata Capaian Indikator Program	76
		1.	Persentase pengembangan perumahan layak huni	100
		2.	Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani	3,18
		3.	Persentase peningkatan kualitas PSU	100
		4.	Presentase sarana jalan yang terpasang dan angkutan umum yang layak jalan	100
		3.4	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	80
		3.5	Indeks Profesionalisme ASN	50
4.	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	4.1	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan terisosialisasi serta berkelanjutan	1

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 9.273.756.000,00.	APBD 2023
2	Program Pengembangan Perumahan	Rp 400.000.000,00.	APBD 2023
3	Program Kawasan Permukiman	Rp 3.085.189.000,00.	APBD 2023
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 150.000.000,00.	APBD 2023
5	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rp 2.596.000.000,00.	APBD 2023
	Jumlah	Rp 15.504.945.000,00.	APBD 2023

Mojokerto, Januari 2023

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO



dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. RACHMAT SUHARYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19731120 199303 1 006